



Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Money Politik

M. Sauqi Iza Masruri¹, Sudirman²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi: 230101210018@student.uin.malang.ac.id, sudirman69@pai.uin-malang.ac.id

Article received: 23 Juli 2024, Review process: 03 Agustus 2024,
Article Accepted: 15 Agustus 2024, Article published: 20 Oktober 2024

ABSTRACT

The implementation of elections in Indonesia often faces various ethical violations that harm democratic values. This research aims to discuss money politics in the perspective of Islamic law according to contemporary scholars. The approach in this research uses a literature study, where all data is taken through books, journals and documents related to the research theme. The results of this study found that Money politics is the act of influencing voters' voting rights through material rewards, goods, or money, often carried out through dawn attacks and mass mobilization. The causative factors include poverty, low political knowledge, and culture. In Islam, money politics is equated with risywah (bribery), which is forbidden by the majority of scholars because it contradicts the principles of truth and justice. However, contemporary scholars such as KH Ahmad Bahauddin Nursalim and the 2005 MUI Fatwa allow this practice in conditions of necessity to defend rights and avoid greater harm, although the recipient of the bribe remains haram. This research confirms that money politics is basically against the values of honesty and justice in Islam.

Keywords: Law, Contemporary, Money Politics

ABSTRAK

Pelaksanaan pemilu di Indonesia sering kali menghadapi berbagai pelanggaran etika yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini bertujuan membahas money politic dalam perspektif hukum Islam menurut ulama kontemporer. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dimana seluruh data diambil melalui buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini diketahui bahwa *Money politic* adalah tindakan memengaruhi hak suara pemilih melalui imbalan materi, barang, atau uang, sering dilakukan lewat serangan fajar dan mobilisasi massa. Faktor penyebabnya meliputi kemiskinan, rendahnya pengetahuan politik, dan budaya. Dalam Islam, *money politic* disamakan dengan risywah (suap), yang diharamkan oleh mayoritas ulama karena bertentangan dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Namun, ulama kontemporer seperti KH. Ahmad Bahauddin Nursalim dan Fatwa MUI 2005 memperbolehkan praktik ini dalam kondisi terpaksa untuk membela hak dan menghindari kemudaratatan lebih besar, meskipun penerima suap tetap dihukumi haram. Penelitian ini menegaskan bahwa *money politic* pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam Islam.

Kata Kunci: Hukum, Kontemporer, Money Politik

PENDAHULUAN

Indonesia secara resmi merdeka pada 17 Agustus 1945 dan mengadopsi sistem negara demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan suatu konsep atau perangkat yang mengatur pengelolaan negara berdasarkan kehendak suara mayoritas rakyat. Sistem ini menekankan tiga prinsip utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kehendak rakyat mayoritas. Kekuasaan dalam sistem demokrasi dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Pemilu tersebut idealnya dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil, sehingga mencerminkan aspirasi masyarakat. (Hendra Nurtjahyo, 2006) Dengan demikian, demokrasi memberikan ruang bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menentukan arah bangsa.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di Indonesia sering kali menghadapi berbagai pelanggaran etika yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Beberapa tindakan yang melanggar kode etik tersebut tidak jarang memicu konflik politik, baik antarpolisi maupun di kalangan masyarakat umum. Kondisi ini menimbulkan keresahan yang meluas karena kegaduhan politik sering kali membias ke berbagai sektor kehidupan sosial. Ketidaktertiban dalam pemilu menciptakan ketegangan yang bertentangan dengan tujuan demokrasi itu sendiri, yaitu menciptakan stabilitas dan harmoni di tengah keberagaman. Oleh sebab itu, upaya perbaikan sistem dan penegakan aturan menjadi sangat penting agar prinsip demokrasi dapat dijalankan secara optimal.

Salah satu bentuk pelanggaran kode etik yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah praktik politik uang (*money politic*). Fenomena ini telah menjadi budaya buruk dalam dinamika politik yang tidak sehat, mulai dari level mikro seperti pemilihan kepala desa hingga level makro seperti pemilihan presiden. *Money politic* dilakukan sebagai langkah instan untuk mencapai tujuan politik tertentu, meskipun dampaknya sangat merugikan. Praktik ini mengikis prinsip keadilan dalam pemilu, baik terkait hak memilih maupun kewajiban mematuhi aturan. Dampaknya tidak hanya mengganggu integritas proses pemilu, tetapi juga menciptakan iklim politik yang tidak sehat di tengah masyarakat.

Dalam era globalisasi, praktik politik uang semakin terekspos oleh pemberitaan media massa, terutama karena kemajuan teknologi informasi. Kemudahan akses terhadap informasi membuat berbagai kasus *Money politic* lebih sering terungkap ke publik. Pemerintah pun berusaha menangani permasalahan ini dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan iklim politik yang sehat. Salah satu upayanya adalah penegakan hukum terhadap pelaku politik uang yang dianggap mencederai nilai-nilai demokrasi. Tindakan pemerintah ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu yang adil dan bermartabat.

Ketentuan mengenai politik uang telah diatur dalam beberapa regulasi hukum. Sebagai contoh, Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 menyatakan bahwa siapa pun yang memberikan atau menjanjikan sesuatu untuk memengaruhi hak pilih seseorang dapat dikenai hukuman penjara hingga tiga

tahun. Hukuman serupa juga diberlakukan kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak praktik *Money politic* guna menjaga kemurnian proses demokrasi di Indonesia. (UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum)

Selain itu, regulasi terkait politik uang juga tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu serta dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 149 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut mengatur sanksi bagi pelaku dan penerima suap dalam konteks pemilu. Ayat (1) menyebutkan bahwa pemberi suap untuk memengaruhi hak pilih seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan bulan atau denda tertentu. Sementara itu, ayat (2) menerapkan hukuman yang sama bagi pemilih yang menerima suap. Aturan-aturan ini memperkuat komitmen negara dalam menegakkan demokrasi yang berintegritas dan bebas dari praktik kecurangan. (UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.). Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan, penting bagi kajian fikih kontemporer untuk memberikan solusi melalui fatwa yang relevan dan aplikatif. Fatwa ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat umum, terutama terkait bahaya praktik politik uang (*money politic*) dalam pemilu. Dengan adanya pandangan hukum Islam yang sesuai dengan konteks kekinian, masyarakat dapat lebih memahami dampak negatif *Money politic* terhadap keadilan, integritas, dan stabilitas politik.

Kajian fikih kontemporer memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik politik yang diakibatkan oleh praktik *money politic*. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai etika dan moral Islam dapat diperkuat sebagai landasan dalam berpolitik. Dengan demikian, fatwa yang dihasilkan bukan hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai dorongan praktis untuk menciptakan budaya politik yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Maka dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai "*Pandangan Ulama Kontemporer tentang Hukum Money Politics*"

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Sumber data utama adalah berbagai pandangan ulama kontemporer yang diambil dari buku, artikel, jurnal ilmiah, dan fatwa yang relevan. Data dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi, memahami, dan merumuskan pandangan ulama mengenai hukum politik uang dalam Islam. Selain itu, pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan pandangan ulama dari berbagai mazhab dan konteks geografis. Penelitian ini berupaya menggali argumentasi syariah yang mendasari pendapat-pendapat tersebut guna memberikan perspektif yang komprehensif dan relevan dalam menjawab isu politik uang di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Money Politik, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

A. Pengertian Money Politic

Money politic dikenal masyarakat luas sebagai politik uang maksudnya adalah menggunakan uang untuk kepentingan agenda politik seperti pemilihan Kepala Desa, Bupati, Gubernur, DPR, hingga Presiden. Praktik *Money politic* mempunyai kesamaan atau identik dengan praktik suap dan korupsi. Jika ketiga praktik tersebut disamakan praktik *Money politic* bisa juga terjadi diluar agenda atau kegiatan politik. Namun selama ini penggunaan istilah money politik sering digunakan dalam perbuatan suap dan korupsi yang terjadi dalam ruang lingkup kegiatan politik (pemilihan umum).

Istilah politik uang (*money politic*) merujuk pada penggunaan uang sebagai alat untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, uang digunakan untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya. Akibat dari praktik ini, keputusan yang dihasilkan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan idealitas mengenai baik atau buruknya keputusan tersebut, melainkan lebih kepada kepentingan pihak pemberi uang yang merasa diuntungkan oleh situasi tersebut. Hal ini mencerminkan pergeseran dari prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung keadilan dan kebebasan dalam memilih menjadi sebuah praktik yang sarat dengan kepentingan material semata. (Janeko & Uzlah Wahidah, 2024)

Menurut Juliansyah, bahwa politik uang adalah usaha untuk memengaruhi orang lain dengan imbalan berupa materi, yang sering kali berbentuk jual beli suara dalam proses politik dan perebutan kekuasaan. Praktik ini mencakup pemberian uang baik dari dana pribadi maupun partai politik dengan tujuan memengaruhi suara para pemilih. (Juliansyah, 2007). Ismawan menambahkan bahwa politik uang merupakan tindakan untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku orang lain dengan imbalan tertentu, dan sering kali diidentifikasi sebagai bentuk jual beli suara. Praktik ini terjadi di berbagai tingkat, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden, menunjukkan dampaknya yang meluas pada skala politik mikro maupun makro.

Dalam pandangan Yuzril Ihza Mahendra, seorang pakar hukum tata negara, politik uang secara tegas didefinisikan sebagai upaya untuk memengaruhi massa pemilu dengan imbalan berupa materi. (Ikhsan Ahmad, 2015) Hal ini tidak hanya melibatkan pemberian uang tetapi juga barang atau bentuk materi lainnya, baik kepada individu maupun kelompok. Praktik tersebut secara langsung melanggar prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan kebebasan, keadilan, dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu. Seiring waktu, politik uang telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi integritas demokrasi, karena mengikis nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi fondasi sistem politik yang sehat.

Berdasarkan pandangan para ahli, politik uang dapat dimaknai sebagai tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi hak pilih seseorang atau sekelompok orang melalui pemberian imbalan berupa uang, barang, atau materi lainnya.

Praktik ini kerap terjadi dalam berbagai tahapan politik dan merusak esensi demokrasi yang sejatinya harus bebas, jujur, dan adil. Dampak dari politik uang tidak hanya menciptakan stigma negatif terhadap pemilu, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Dengan demikian, politik uang menjadi hambatan besar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Menurut Abdullah, dalam praktik *Money politic* terdapat beberapa unsur didalamnya, diantara unsur-unsur dalam *Money politic* adalah sebagai berikut:

1. Penerima uang, harta, atau barang.
Penerima suap adalah pihak yang telah menerima sesuatu dari pihak lain berupa uang, harta atau barang dengan tujuan untuk memenuhi permintaan pihak penyuap. Pada umumnya praktik suap terjadi pada subjek pejabat tinggi untuk mempengaruhi keputusan krusial. Namun dalam *Money politic* suap sering dilakukan pada masyarakat umum dengan tujuan membeli hak suara dan sebagainya.
2. Pemberi uang, harta atau barang.
Penyuap adalah pihak yang telah memberikan uang, harta atau barang kepada pihak penerima dengan tujuan untuk memenuhi keinginan penyuap. Pemberian suap dalam *Money politic* identik dengan pembelian hak suara terhadap masyarakat umum sebagai pemilih (*voters*).
3. Suapan berupa uang, harta, atau barang.
Dalam unsur ini yang dimaksudkan adalah materi yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan *Money politic* baik berupa uang, harta, atau barang (Abdullah Bin Abdul Muhsin, 2001)

B. Bentuk-Bentuk Money Politic

Dalam praktiknya, politik uang (*money politic*) memiliki berbagai wujud yang tidak hanya terbatas pada transaksi langsung antara pemberi dan penerima suap, tetapi juga mencakup berbagai bentuk lain yang lebih kompleks. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembelian Suara (*vote buying*)
Vote buying merujuk pada tindakan memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada individu atau keluarga yang memiliki hak pilih, biasanya dilakukan pada hari pemungutan suara atau sehari sebelumnya. Praktik ini sering kali bertujuan untuk memengaruhi keputusan pemilih agar memilih kandidat tertentu. Di Indonesia, fenomena ini dikenal dengan istilah "serangan fajar," karena dilakukan menjelang pagi di hari pemilu. Serangan fajar menjadi salah satu bentuk paling mencolok dari politik uang, yang bertujuan secara langsung membeli suara pemilih demi keuntungan kandidat atau partai politik.
2. Pemberian Pribadi (*individual gift*)
Pemberian pribadi adalah upaya sistematis yang dilakukan kandidat untuk membeli hak suara dengan memberikan bantuan atau hadiah kepada pemilih secara langsung. Biasanya, tindakan ini terjadi selama masa

kampanye dalam bentuk kunjungan langsung ke rumah-rumah warga. Hadiah-hadiah ini sering kali berupa sembako, perlengkapan rumah tangga, atau barang-barang kebutuhan lainnya, yang dibalut dalam narasi membangun hubungan sosial antara kandidat dan masyarakat. Strategi ini tidak hanya berfungsi untuk membangun citra positif, tetapi juga memengaruhi keputusan pemilih melalui hubungan emosional yang tercipta.

3. Barang-barang kelompok (*club goods*)

Club goods adalah bentuk politik uang yang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada kelompok sosial tertentu, bukan kepada individu secara langsung. Praktik ini sering kali melibatkan donasi atau sumbangan kepada komunitas, baik di pedesaan, perkotaan, atau wilayah lainnya, dengan harapan kelompok tersebut mendukung kandidat tertentu. Donasi semacam ini biasanya berupa barang yang dibutuhkan kelompok, seperti perlengkapan ibadah untuk masjid, peralatan olahraga, perlengkapan pertanian, atau perangkat audio seperti sound system. Kandidat sering kali menggunakan pendekatan ini untuk menarik simpati komunitas dan memastikan dukungan dalam pemilu melalui strategi kolektif. (Darma, 2022)

Dalam praktiknya, politik uang sering kali dilakukan melalui berbagai strategi sistematis untuk memengaruhi hasil pemilu. Beberapa bentuk yang lazim terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Serangan Fajar.

Istilah "serangan fajar" merujuk pada aktivitas membeli suara yang dilakukan pada malam sebelum hari pemilihan atau pada pagi hari saat pemilu berlangsung. Praktik ini biasanya dilakukan oleh tim sukses kandidat atas perintah langsung atau tidak langsung dari calon untuk memastikan kemenangan mereka. Sasaran utama dari serangan fajar adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang sering kali menerima uang atau barang sebagai imbalan memilih kandidat tertentu. Serangan fajar menjadi salah satu bentuk politik uang yang paling sering terjadi, terutama menjelang pemilihan umum.

2. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa adalah strategi politik uang yang dilakukan selama masa kampanye, di mana partai politik atau kandidat menggalang massa dengan menawarkan imbalan materi. Biasanya, uang digunakan untuk menutupi biaya transportasi, uang makan, atau uang saku sebagai kompensasi bagi mereka yang menghadiri kampanye. Dalam praktik ini, politik uang dimainkan dengan memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai penggalang massa untuk memengaruhi opini publik. Tujuannya adalah memastikan bahwa massa yang dikerahkan pada kampanye akan mendukung kandidat atau partai tertentu dalam pemilu. (Yulianti, 2019)

C. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya money politic

Berbagai faktor dapat menjadi pemicu terjadinya praktik politik uang dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam konteks pemilihan umum atau proses pengambilan keputusan politik lainnya. Faktor-faktor tersebut muncul dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, yang saling memengaruhi satu sama lain. Situasi ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang kurang stabil, serta lemahnya penegakan hukum yang seharusnya menjadi penghalang utama terhadap tindakan tersebut. Kombinasi dari berbagai elemen ini menciptakan peluang bagi praktik politik uang untuk berkembang dan diterima sebagai hal yang lumrah oleh sebagian pihak. Adapun faktor yang menyebabkan maraknya *money politic* di Indonesia adalah :

1. Tingkat perekonomian masyarakat yang Rendah
Tingginya angka kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama maraknya politik uang. Kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat sering kali merasa tertekan untuk segera mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Politik uang menjadi peluang bagi mereka untuk memperoleh uang, meskipun dengan mengabaikan konsekuensi hukum dan moral yang terkait dengan tindakan suap serta jual beli suara. Dalam situasi ini, prioritas mereka adalah mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap integritas demokrasi.
2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik.
Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai politik juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi politik uang. Banyak masyarakat yang tidak memahami konsep, bentuk, serta dampak politik terhadap kehidupan mereka. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya pendidikan politik, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap apatis terhadap pemilu. Mereka tidak peduli terhadap partai, calon legislatif, atau bahkan memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilu. Ketika peserta pemilu menawarkan uang atau imbalan materi lainnya, masyarakat yang kurang paham politik dengan mudah menerima tawaran tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa uang yang diterima memiliki konsekuensi buruk, seperti praktik balas budi yang dapat merugikan mereka di masa depan.
3. Kebudayaan/kebiasaan
Budaya "saling memberi" yang melekat dalam masyarakat Indonesia juga menjadi pemicu terjadinya politik uang. Dalam pandangan masyarakat, pemberian uang atau barang oleh peserta pemilu dianggap sebagai bentuk rejeki yang tidak boleh ditolak. Sebagai bentuk timbal balik, mereka merasa berkewajiban untuk mendukung atau memilih kandidat yang telah memberi tersebut. Budaya ini menciptakan siklus timbal balik yang memperkuat praktik politik uang, termasuk dalam bentuk dukungan sebagai tim sukses

atau partisipasi aktif dalam memenangkan peserta pemilu. Kebiasaan ini, yang dianggap sebagai tradisi sosial, memperparah praktik politik uang dan merusak nilai-nilai demokrasi yang seharusnya bebas dari tekanan materi (Kuntag et al., 2023)

D. Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Hukum Money Politic

Di dalam sebuah pemilu, tidak asing lagi kita mendengar dengan istilah Politik Uang atau money politic. Politik Uang dalam Islam berarti risywah menurut Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya *Fath al-Baari* telah menukil perkataan Ibnu al-Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah yang artinya sebagai berikut : Dalam konteks pemilu, istilah politik uang atau *money politic* sudah menjadi hal yang umum didengar. Dalam pandangan Islam, politik uang identik dengan istilah *risywah* (suap), sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Baari*. Ia mengutip pendapat Ibnu al-Arabi yang berbunyi; “*Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.*” (Harahap, 2018)

Ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa *risywah* sebagai pemberian harta untuk memperoleh kehormatan atau kekuasaan guna melegalkan sesuatu yang sejatinya tidak halal. Penafsiran ini menunjukkan bahwa politik uang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang dianjurkan dalam Islam. Ibn al-Atsir juga menjelaskan bahwa *risywah* adalah alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara memberikan sesuatu, baik uang maupun barang, sebagai persembahan. Kata *risywah* berasal dari *al-risyah*, yang berarti tali untuk mengambil air dari sumur. Makna ini selaras dengan tindakan menggunakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat diperoleh secara wajar. Dengan kata lain, politik uang dalam Islam dipahami sebagai mekanisme pemberian untuk mendapatkan keuntungan atau kemudahan tertentu dengan cara yang tidak benar. (Susanto, 2018)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat pandangan ini dengan mendefinisikan *risywah* sebagai pemberian yang bertujuan untuk meloloskan perbuatan batil atau membatalkan perbuatan yang hak. Dalam praktiknya, pemberi suap disebut *rasyi*, penerima suap disebut *murtasyi*, dan perantara antara keduanya disebut *ra'isy*. Fatwa ini, yang dirumuskan dalam Munas VI MUI pada 25-29 Juli 2000, menggarisbawahi bahwa politik uang adalah bentuk suap yang tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga bertentangan dengan hukum syariat. (Munas VI MUI 25-29 Juli 2000 M).

Dengan demikian, politik uang atau *money politic* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *risywah* dalam konteks fikih. Praktik ini merupakan tindakan suap dan korupsi yang dapat membalikkan realitas—mengubah yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Politik uang, oleh karenanya, tidak hanya merusak moralitas individu tetapi juga menodai integritas proses demokrasi.

Suap menjadi mungkin terjadi jika memenuhi sejumlah unsur, yaitu pihak yang menerima suap (*al-Murtasyi*), pihak yang memberikan suap (*al-Rosyi*), bentuk

suap itu sendiri (*al-Risywah*), serta tujuan dari suap tersebut, seperti membatalkan kebenaran (*Ibtholul Haq*), mewujudkan kebatilan, mencari keberpihakan yang tidak sah, memperoleh hak yang bukan miliknya, atau memenangkan suatu perkara secara tidak adil. Dalam Islam, suap sangat dilarang dan dianggap sebagai tindakan tercela karena termasuk dalam perbuatan yang batil.

Al-Qur'an mengategorikan risywah sebagai bagian dari perbuatan batil, yang mencakup berbagai tindak kejahatan lainnya seperti perampokan, penipuan, pemerasan, hingga praktik jual beli suara untuk kepentingan tertentu. Dari sudut pandang hukum di negara ini, segala bentuk tindakan memberi dan menerima suap diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana. Islam melarang keras umatnya dari tindakan semacam itu, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW : *"Rasulullah Saw telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap."* (HR. Turmuzi). Hadist ini Hadis ini dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani.(Susanto, 2018).

Dalam riwayat lain yang disampaikan oleh HR. Ahmad dari Tsauban, Rasulullah SAW bersabda : *"Dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya."* (HR. Ahmad dari Tsauban). Jika diperhatikan lebih mendalam, hadis ini tidak hanya melarang penerimaan harta hasil dari praktik suap, tetapi juga melarang tindakan apa pun yang mendukung terlaksananya suap. Oleh karena itu, yang diharamkan mencakup tiga pihak: penerima suap, pemberi suap, dan perantara suap. Ketiganya berkontribusi pada keberlangsungan perbuatan yang dilarang ini. Tanpa adanya perantara, tindakan suap tidak akan mungkin terjadi.

Praktik suap termasuk perbuatan batil yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah ayat 188)

Ayat tersebut melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Suap menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang dilarang karena melibatkan ketidakadilan dan pelanggaran hukum Allah. Berdasarkan sejumlah dalil yang telah disebutkan, para ulama salaf dari empat mazhab sepakat bahwa praktik *money politics* termasuk dalam kategori *risywah* dan diharamkan secara mutlak. Larangan ini didasarkan pada adanya unsur pembenaran terhadap kebatilan dan pengingkaran terhadap kebenaran. Rasulullah SAW juga dengan tegas melaknat pemberi suap, penerima suap, serta perantara yang menjadi penghubung keduanya. Pelaku *money politics* atau penyuap dipandang berdosa karena terlibat dalam perbuatan haram dan harus dikenai sanksi sesuai keputusan hakim.(Istiqomah & Harisudin, 2021)

Sedangkan ulama' kontemporer memandang memandang bahwa terdapat unsur-unsur diperbolehkannya melakukan tindakan money politic. Akan tetapi praktik tersebut harus serius dalam memperhatikan rambu-rambu ketentuan syariat. Mengacu pada kaidah syara' :

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa jika seseorang tidak dapat memperoleh haknya yang terbengkalai atau merealisasikan kemaslahatan tertentu kecuali dengan melakukan *risywah* atau *money politic*. Maka dalam kondisi seperti ini, pemberi suap tidak dianggap berdosa. Sebaliknya, tanggung jawab dosa sepenuhnya jatuh kepada penerima suap. Namun, pendapat ini mensyaratkan pemenuhan rambu-rambu syar'i yang ketat bagi mereka yang terpaksa melakukan tindakan tersebut, di antaranya.

1. Pelaku harus terlebih dahulu menempuh semua jalur resmi, legal, dan halal sebelum mencapai kondisi darurat yang memaksanya untuk melakukan risywah atau money politic.
Tindakan ini hanya dilakukan untuk memperoleh haknya tanpa melanggar atau merampas hak orang lain. Kemaslahatan yang ingin dicapai melalui *risywah* tersebut harus sesuai dengan syariat dan memiliki dasar legalitas. Melanggar aturan yang haram tidak dapat dilakukan sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa syarat berikut:
 - a. Tindakan haram tersebut harus dipastikan dapat menghilangkan bahaya (*dhoror*). Jika tidak ada jaminan bahaya akan hilang, maka melanggar larangan tidak diperbolehkan. Contoh: Ada seseorang yang haus dan ingin minum miras. Perlu diketahui bahwa miras/khomr itu tidak bisa menghilangkan rasa haus. Sehingga meminum khomr tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan bahaya yang mendesak (*dhoror*).
 - b. Tidak ada alternatif lain kecuali melanggar larangan untuk menghilangkan bahaya. Misalnya, jika seorang wanita sakit dan tersedia dokter perempuan, maka tidak diperbolehkan beralih ke dokter laki-laki karena hal tersebut belum dianggap darurat jika dokter Perempuan masih bisa mengatasinya
 - c. Pelanggaran yang dilakukan harus lebih ringan dibandingkan bahaya yang akan ditimbulkan.
 - d. Bahaya yang dihindari harus nyata dan pasti terjadi, bukan sekadar dugaan atau kemungkinan di masa depan
2. Kezaliman yang memaksa seseorang untuk melakukan risywah atau money politics harus terbukti secara nyata, bukan sekadar dugaan atau perkiraan. Dalam menjalankan tindakan tersebut, pelaku harus merasa terpaksa, tidak melampaui batas, dan tidak didorong oleh hawa nafsu. Perlu diingat bahwa

suap mengandung banyak unsur kezaliman, seperti merampas hak orang lain, melegalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Selain itu, praktik ini dapat memengaruhi keputusan pihak berwenang yang berpotensi merugikan orang lain. (Istiqomah & Harisudin, 2021)

Sejalan dengan itu Ulama kontemporer KH Ahmad Bahauddin Nursalim, (gus Baha) juga memberikan pendapatnya mengenai *Money politic* ini. Beliau menjelaskan bahwa *Money politic* itu boleh dilakukan jikalau untuk membeli kebenaran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan beliau. Menurut Gus Baha' di *Fathul Mu'in* di jelaskan: "Kalau ada jabatan presiden, lurah, bupati atau gubernur mau direbut orang zalim, dan orang zalim tersebut pasti menang karena membeli suara, maka orang saleh wajib membelinya. Anggap saja membeli kebenaran. Itu Namanya bukan suap."

Gus Baha menyampaikan bahwa membiarkan seseorang yang tidak menjalankan ajaran agama dengan baik, tidak menjalankan solat, menjadi pemimpin seperti Bupati, kepala desa dan sebainya merupakan suatu dosa. Intinya menurut Gus Baha' pengertian suap suara (*money politic*) untuk membeli kebenaran bukan *risywah*. "Yang dimaksud suap itu membalikkan yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Umpamanya saja lurah, kalau menang dia tukang oplosan, ngundang sinden, dangdutan, trus lurah yang dzolim beli suara Rp 20 ribu, musuhnya Ruhin yang sholih yang santri, kita tau kalau yang sholih beli Rp. 30 ribu akan jadi, maka menurut *Fathul Mu'in* (kitab fikih) maka yang salih-salih wajib beli. Itu dianggap beli kebenaran. Jadi bukan suap. Yang disebut suap itu suatu pembiayaan yang hak jadi batil yang batil menjadi hak. Tapi kalau beli kebenaran, maka beli kebenaran itu sama dengan jihad." (Aji Damanuri, 2024)

Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, dalam salah satu fatwanya pada 25 April 2005, menyatakan bahwa terdapat kondisi tertentu di mana suap diperbolehkan. Namun, kelonggaran ini hanya berlaku bagi pihak pemberi suap, bukan penerima. Jika seseorang terpaksa memberikan suap demi membela, mempertahankan, atau memperoleh haknya, tindakan tersebut diperbolehkan menurut MUI. Akan tetapi, penerima suap tetap dianggap berdosa karena tidak berhak menerima hal tersebut. Alasan diperbolehkannya bagi pemberi adalah karena tanpa melakukan suap, ia tidak akan mendapatkan haknya atau akan menjadi korban kezaliman. Namun, jika praktik suap menjadi kebiasaan atau dilakukan secara terus-menerus, maka alasan keterpaksaan tidak lagi berlaku. Dalam kondisi seperti itu, hukum asal *risywah* kembali berlaku, yakni kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima, dihitung sebagai pelaku dosa besar. (Istiqomah & Harisudin, 2021)

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini dapat diutarakan bahwa *Money Politic* merupakan *Money Politic* merupakan sebuah aktivitas atau tindakan dalam rangka mempengaruhi hak suara pemilih (voters) menggunakan alat berupa imbalan materi, barang ataupun uang yang terjadi dalam ruang lingkup kegiatan politik.

Hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara serangan fajar dan mobilisasi massa. *Money Politic* bisa terjadi di Indonesia karena beberapa factor yaitu kemiskinan, Tingkat pengetahuan politik yang kurang dan kebudayaan atau kebiasaan. Hukum *Money Politic* disamakan dengan risywah atau tindakan suap menyuap. Tindakan tersebut merupakan tindakan bathil. Mayoritas ulama salaf dari empat madzab menyatakan bahwa risywah / *Money Politic* diharamkan mutlak karena terdapat unsur membenarkan yang batil dan membatalkan yang benar. Dan Rasulullah SAW dengan tegas melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Namun ada beberapa pandangan ulama kontemporer yaitu KH. Ahmad Bahaudin Nursalim dan fatwa MUI tahun 2005 yang membolehkan praktik *Money Politic* ini dengan alasan membeli kebenaran dan dilakukan karena terpaksa untuk membela, mempertahankan, atau merebut haknya. Karena jika tidak dilakukan akan mengakibatkan kemudhorotan yang lebih besar. Tetapi hukum bagi penerima suapnya menurut fatwa MUI tahun 2005 tetap HARAM.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Bin Abdul Muhsin. (2001). *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarri"atil Islamiyyati (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi)*. Gema Insani.
- Aji Damanuri. (2024). Gus Baha Membolehkan Money Politic. *PWMU.CO - PT Surya Media Jatim*. <https://pwmu.co/316983/09/19/gus-baha-membolehkan-money-politic/>
- Darma, Z. A. R. (2022). *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Pustaka Pelajar. [http://repository.iainambon.ac.id/2295/1/Buku Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah.pdf](http://repository.iainambon.ac.id/2295/1/Buku%20Dinamika%20Politik%20Uang%20dalam%20Pemilihan%20Kepala%20Daerah.pdf)
- Harahap, A. J. (2018). Risywah Dalam Perspektif Hadis. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2(2), 109-120. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i2.2500>
- Hendra Nurtjahyo. (2006). *Filsafat Demokrasi*. PT Bumi Aksara.
- Ikhsan Ahmad. (2015). *Pilar Demokrasi Kelima*. Budi Utama.
- Istiqomah, N. P., & Harisudin, M. N. (2021). Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. *Rechtenstudent*, 2(1), 83-97. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>
- Janeko, & Uzlah Wahidah. (2024). PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILU (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam). *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.55352/htn.v1i2.837>
- Juliansyah, E. (2007). *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Mandar Maju.
- Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dalam Memberantas Politik Uang (Money politic) di Kota Manado. *Jurnal Lex Administratum*, 11(3), 1-10.
- Musyawahar Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat*, 368. (n.d.).

-
- Susanto, I. (2018). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(2), 157. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1218>
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pub. L. No. 10.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 3.
- Yulianti, H. (2019). Politik Uang Dan Pemilih Muda (Studi Fenomenologis Politik Uang Dan Pemilih Muda Di Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang Pada Pemilu 2019). In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.